

Analisis Dana Zakat, Penerimaan Non Halal, dan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Di Indonesia

Laylan Syafina¹, Nurwani²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
laylansyafina@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
nurwani@uinsu.ac.id

Abstract

At this time, many people are experiencing economic difficulties, especially now during the pandemic. This is where the opportunity for Corporate Social Responsibility (CSR) is needed by the community because it has the potential to help the community's economy. CSR is a reference for Islamic banks to take action in business activities. CSR in Islamic banks relates to zakat funds and non-halal receipts that are reported in reports on sources and distribution of zakat funds and reports on sources and uses of benevolent funds. The type of research used is descriptive quantitative research using quantitative data sourced from secondary data. The population used is all Islamic commercial banks in Indonesia starting from 2016 to 2020 with a sample of 6 banks. The data analysis technique used is the classical assumption test and hypothesis testing assisted by evIEWS 7 to analyze the data. The results obtained from this study are zakat funds and non-halal revenues partially and significantly influence CSR and simultaneously zakat funds and non-halal revenues also have a significant and significant effect on CSR. From the results of this study, it is expected that Islamic banks in this case need to increase and give full attention to the receipt of zakat and non-halal funds in order to increase CSR because CSR is very helpful for the community's economy.

Keywords: Zakat Funds, Non Halal Acceptance, Corporate Social Responsibility

Abstrak

Pada saat sekarang banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi apalagi sekarang di masa pandemi. Disinilah peluang Corporate Social Responsibility (CSR) sangat diperlukan oleh masyarakat karena berpotensi membantu perekonomian masyarakat. CSR menjadi acuan bagi bank syariah untuk mengambil tindakan dalam kegiatan berbisnis. Kaitan CSR didalam bank syariah berhubungan dengan dana zakat dan penerimaan non halal yang dilaporkan didalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang bersumber data sekunder. Populasi yang digunakan yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia dimulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan sampel diperoleh 6 bank. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang dibantu dengan evIEWS 7 untuk menganalisis datanya. Diperoleh hasil dari penelitian ini adalah dana zakat dan penerimaan non halal secara parsial memberikan pengaruh dan signifikan terhadap CSR serta secara simultan dana zakat dan penerimaan non halal juga memberikan pengaruh dan signifikan terhadap CSR. Dari hasil penelitian ini diharapkan bank syariah dalam hal ini perlu meningkatkan dan memberikan perhatian penuh kepada penerimaan dana zakat dan non halalnya dalam rangka meningkatkan CSR sebab CSR sangat membantu perekonomian masyarakat.

Kata-kunci: : Dana Zakat, Penerimaan Non Halal, Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN

Pada saat ini di masa pandemi kebanyakan masyarakat Indonesia semakin mengalami kesusahan. Kelaparan, kehilangan pekerjaan, putus sekolah adalah beberapa hal kecil yang terjadi di kehidupan masyarakat. Sementara hidup harus terus berjalan dan salah satu sumber yang potensial adalah zakat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Sehingga bisa dibilang bahwa zakat yang akan diperoleh dari Negara ini seharusnya memiliki jumlah yang besar.

Data yang diperoleh dari website BAZNAS (www.baznas.go.id) diketahui bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 diperoleh penerimaan zakat sebesar Rp 206.863.256.694,97. Dapat dilihat bahwa zakat ini memiliki potensi yang tinggi terhadap perekonomian masyarakat serta kemaslahatan umat. Akan tetapi potensi zakat ini belum sepenuhnya membantu perekonomian masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal itu.

Zakat tidak hanya dikumpulkan oleh lembaga amil zakat saja, tetapi bank syariah juga sudah mempunyai lembaga amil zakatnya sendiri. Karena itulah diperlukan kesesuaian kegiatan operasional dan praktik bank syariah dengan syariah yang dalam hal ini adalah dana zakat tersebut (Prabowo & Jamal, 2017) *the approach alignment is also needed for the legislative alignment with Islamic philosophy and customer protection philosophy. The result of the research concluded that any violation in sharia obedience neglected by DPS will negatively impact the image and credibility of sharia banking to public; thus, it can bring an impact on the public trust. For this reason, the roles of DPS in sharia banking needs to be optimized, for instance related to the qualification of DPS appointment must be tighter and the support to its roles must be realized in sharia banking. DSN MUI as an institution issuing the fatwa (binding ruling.*

Ajaran islam terhadap seseorang atau kelompok bisnis agar memberikan perhatian kepada masyarakat terkait dengan kondisinya melalui pembayaran zakat karena zakat merupakan salah satu wujud sosial yang bisa mengurangi kesenjangan sosial didalam

masyarakat (Ilmi, 2011). Kesenjangan sosial didalam masyarakat bisa berkurang ketika bank syariah bisa lebih dekat dengan masyarakat. Untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat maka bank syariah bisa melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dimana dananya bersumber dari dana zakat dan penerimaan non halal.

Penerimaan non halal yang merupakan bagian dari sumber dana kebajikan harus diungkapkan dalam laporan keuangan perbankan syariah dengan tujuan pengungkapan tersebut sebagai alasan atas penggunaan penerimaan non halal tersebut (Hartanto et al., 2019). Penerimaan non halal ialah penerimaan yang bukan secara sengaja diperoleh oleh bank syariah tetapi karena secara sistem bank syariah tersebut menerima pendapatan seperti bunga dari yang dalam hal ini bisa berasal dari tabungan ataupun deposito bank konvensional (Roziq & Yanti, 2015).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, dimana didalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terdapat penerimaan non halal.

Penerimaan non halal tersebut berhubungan dengan kegiatan sosial yang dijalankan oleh bank. Sebab penerimaan non halal tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan operasional bank syariah, melainkan untuk sumbangan, pembangunan jalan atau infrastruktur, kepentingan umum, dan sebagainya. Bisa dilihat juga bahwa laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di bank syariah.

Menurut (Raharjo, 2014) *in order to obtain four banks, namely Bank Syariah Mandiri, BankMuamalat, BRI syariah, and Bank Mega Syariah. Testing conducted using Partial Least Squares (PLS) penyaluran zakat dengan CSR merupakan strategi marketing yang paling berguna dalam menarik investor agar menginvestasikan dananya di bank syariah. Akan tetapi dari data yang berhasil dikumpulkan peneliti ternyata masih terdapat bank syariah yang belum melakukan penyaluran dana zakatnya serta belum ada penerimaan non halalnya. Sementara*

penerapan CSR dikalangan bank syariah dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, karena dengan adanya CSR maka perusahaan dalam hal ini bank syariah mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan atau masyarakat di lingkungan sekitar. Menurut (Ismayanti, 2015) pelaksanaan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan dalam hal ini bank syariah sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.

Adapun konsep dalam CSR sudah ada didalam ajaran Islam, dimana dalam menjalankan kegiatan bisnisnya harus berlandaskan dengan prinsip syariah yang berasal dari Al Qur'an dan Sunah sehingga bisa menjadi acuan bagi pelaku kegiatan tersebut berkomunikasi dengan lingkungan dan sesama (Sofyani et al., 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan akan pentingnya dana zakat dan penerimaan non halal dari bank syariah terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

METODOLOGI

Jenis dan pendekatan penelitian yang dipakai yaitu kuantitatif deskriptif. Digunakan populasi berupa seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia sejumlah 11 bank syariah.

Dengan memakai teknik dalam mengambil sampel yaitu purposive sampling berupa penggunaan syarat tertentu dalam menentukan sampel. Dalam hal ini syarat tersebut adalah bank yang membuat laporan atas dana zakat, dana non halal dan dana CSR sehingga dari kriteria ini diperoleh 6 bank.

Data kuantitatif adalah data yang dipakai dengan penjelasan (Sugiyono, 2014) yaitu bahan yang bisa disebut bilangan. Dan data sekunder digunakan sebagai sumber datanya. Data sekunder yang terdiri dari data tahunan dana zakat, penerimaan non halal dan CSR yang diakses lewat website www.ojk.go.id dengan jangka waktu dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan

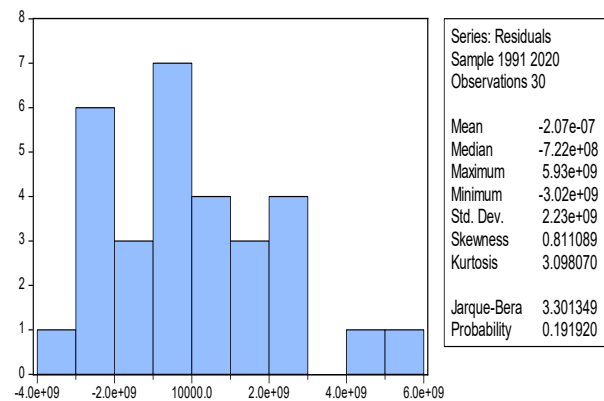
untuk melihat apakah didalam model regresi OLS terjadi masalah-masalah asumsi klasik. Didalam uji asumsi klasik terdapat beberapa uji yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Uji hipotesis ialah suatu uji yang dalam pengujiannya atau pengambilan keputusannya menggunakan metode statistik. Aplikasi Eviews 7 dipakai untuk menganalisis data. Langkah-langkahnya diawali dengan uji asumsi klasik, selanjutnya uji hipotesis.

HASIL

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dipakai dengan tujuan melihat apakah variabel yang terdapat di penelitian ini sudah berdistribusi secara normal. Dikatakan terdistribusi normal apabila Prob. JB hitung $> 0,05$ sehingga bisa dikatakan bahwa residual berdistribusi normal dan sebaliknya.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Dari hasil dapat dilihat nilai Prob. JB hitung senilai 0,1919 $> 0,05$ dengan arti terdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dipakai dengan tujuan melihat ada tidaknya hubungan antara variabel bebas didalam regresi penelitian (Ghozali, 2016). Dikatakan baik regresinya apabila tidak teridentifikasi multikolinearitas. Disebutkan tidak teridentifikasi multikolinearitas adalah ketika nilai VIF < 10 .

Tabel 1 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.03E+17	54.84289	NA
Dana_Zakat	0.023363	29.19366	1.002832
Penerimaan_Non_Halal	0.025933	29.67667	1.002832

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF pada kolom Centered VIF sebesar 1,002 sehingga dikatakan bahwa nilai VIF untuk dana zakat dan penerimaan non halal < 10 yang menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas dipakai bertujuan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Syarat terjadi heteroskedastisitas adalah apabila nilai Prob. F hitung < 0,05 (5%) dan sebaliknya dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas adalah nilai Prob. F hitung > 0,05 (5%).

Tabel 2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.301946	Prob. F(2,27)	0.2885
Obs*R-squared	2.638732	Prob. Chi-Square(2)	0.2673
Scaled explained SS	2.273271	Prob. Chi-Square(2)	0.3209

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel 2 diatas terlihat bahwa Nilai Prob. F-statistic senilai 0,2885 > 0,05 (5%) dengan kata lain tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Durbin-Watson digunakan untuk uji autokorelasi dalam penelitian ini. Dengan syarat disebutkan mengalami autokorelasi adalah ketika nilai Prob. F hitung > 0,05 (5%) maka tidak mengalami autokorelasi, sedangkan ketika nilai Prob. F hitung < 0,05 (5%) dikatakan mengalami autokorelasi.

Tabel 3 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.454977	Prob. F(2,25)	0.6396
Obs*R-squared	1.053595	Prob. Chi-Square(2)	0.5905

Sumber: Data Diolah (2021)

Dengan hasil diatas bisa dilihat nilai Prob. F senilai 0,6396 dengan arti > 0,05% dapat diartikan tidak mengalami autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Digunakan dengan tujuan mengetahui berapa besarnya pengaruh antara variabel bebas kepada variabel terikat maka digunakanlah koefisien determinasi.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.46E+09	3.21E+08	4.558188	0.0001
Dana_Zakat	0.337419	0.152850	2.207524	0.0360
Penerimaan_Non_Halal	-0.366431	0.161038	-2.275425	0.0310
R-squared	0.261161	Mean dependent var	1.44E+09	
Adjusted R-squared	0.206432	S.D. dependent var	2.66E+08	
S.E. of regression	2.37E+08	Akaike info criterion	41.50268	
Sum squared resid	1.52E+18	Schwarz criterion	41.64280	
Log likelihood	-619.5402	Hannan-Quinn criter.	41.54750	
F-statistic	4.771904	Durbin-Watson stat	2.161893	
Prob(F-statistic)	0.016804			

Sumber: Data Diolah (2021)

Merujuk pada tabel diatas diketahui nilai R-Squared senilai 0,2611 dengan artian sebesar 26,11% dana zakat dan penerimaan non halal memberikan pengaruh terhadap dana CSR.

Salah satu uji yang berguna untuk melihat apakah variabel independen memberikan pengaruh atau tidak secara individu kepada variabel dependen adalah uji t.

Tabel 5 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.46E+09	3.21E+08	4.558188	0.0001
Dana_Zakat	0.337419	0.152850	2.207524	0.0360
Penerimaan_Non_Halal	-0.366431	0.161038	-2.275425	0.0310

Sumber: Data Diolah (2021)

Dari tabel 5 diatas dilihat bahwa nilai Prob. Untuk dana zakat senilai 0,036 yang artinya $< 0,05$ maka bisa diartikan dana zakat berpengaruh secara signifikan terhadap dana CSR. Selanjutnya penerimaan non halal diketahui nilai Prob. senilai 0,031 dengan arti $< 0,05$ maka bisa dikatakan penerimaan non halal berpengaruh secara signifikan terhadap dana CSR.

Uji yang dipakai untuk memberikan penjelasan terhadap variabel independen apakah memberikan pengaruh atau tidak kepada variable dependen adalah uji F.

Tabel 6 Hasil Uji F

R-squared	0.261161	Mean dependent var	1.44E+09
Adjusted R-squared	0.206432	S.D. dependent var	2.66E+08
S.E. of regression	2.37E+08	Akaike info criterion	41.50268
Sum squared resid	1.52E+18	Schwarz criterion	41.64280
Log likelihood	-619.5402	Hannan-Quinn criter.	41.54750
F-statistic	4.771904	Durbin-Watson stat	2.161893
Prob(F-statistic)	0.016804		

Sumber: Data Diolah (2021)

Dilihat dari tabel 6 diatas maka diperoleh nilai Prob (F-Statistic) senilai 0,016 dengan arti $< 0,05$ yang menjelaskan bahwa seluruh variabel independen yaitu dana zakat dan penerimaan non halal memberikan pengaruh secara signifikan terhadap dana CSR.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Zakat terhadap CSR

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai Prob. senilai 0,036 $< 0,05$ dengan arti bahwa dana zakat berpengaruh secara signifikan terhadap dana CSR. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Arradini et al., 2015) yang menyatakan bahwa dana zakat memiliki pengaruh terhadap kinerja CSR melalui pengungkapan *Islamic Social Reporting Indeks*.

Sehingga sesuai dengan (Trisna et al., 2020) yang menyatakan bahwa zakat memiliki arti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Jadi ketika nilai zakat bertambah maka kinerja CSR juga akan semakin meningkat. Dana yang digunakan oleh bank dalam melaksanakan

kegiatan CSR berasal dari dana perusahaan dan dana zakat karyawan, serta bersumber dari dana lainnya seperti sumber lain yang halal dan sumber lain yang non halal (Muslihati et al., 2018)

Pengaruh Penerimaan Non Halal terhadap CSR

Penerimaan non halal berpengaruh secara signifikan terhadap dana CSR hal ini dapat dilihat nilai Prob. senilai 0,031 dengan arti $< 0,05$. Artinya ketika penerimaan non halal bertambah maka alokasi dana untuk kegiatan CSR juga semakin besar. Menurut (Mustakim & Kartini, 2021) walaupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan dalam pemakaian pendapatan non-halal bagi kegiatan sosial, namun bukan berarti bank syariah tidak melakukan sesuatu dalam hal pemakaian dana halal sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan bank syariah dalam menggunakan keuntungannya untuk aktivitas sosial.

Adanya penerimaan non halal yang terdapat di dalam catatan laporan keuangan perusahaan memberikan arti bahwa bank syariah khususnya di Negara ini belum sepenuhnya patuh akan ketentuan syariah (Lenap et al., 2021). Hal ini dikarenakan sumber penerimaan non halal berasal dari internal bank yang meliputi infak, shodaqoh, dan hibah serta eksternal bank meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya (Hisamuddin & Sholikha, 2014).

Pengaruh Dana Zakat dan Non Halal terhadap CSR

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Prob (F-Statistic) senilai 0,016 $< 0,05$ dengan arti bahwa dana zakat dan penerimaan non halal memberikan pengaruh secara signifikan terhadap dana CSR. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa ketika dana zakat dan penerimaan non halal bertambah maka akan meningkatkan CSR yang pada akhirnya akan berdampak pada kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank syariah sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Sehingga sesuai dengan (Darsiya et al., 2019) yang menyatakan bahwa zakat memiliki pengaruh terhadap reputasi perbankan syariah yang artinya ketika reputasi bank syariah tinggi maka kepercayaan masyarakat terhadap bank

syariah tersebut juga tinggi sehingga tujuan CSR akan terpenuhi. Sebab CSR adalah bentuk peduli perusahaan dalam menyisihkan keuntungannya untuk urusan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan (Rahmat, 2017)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa dana zakat mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap dana CSR. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ketika dana zakat mengalami peningkatan maka akan memberikan pengaruh terhadap kinerja CSR yang artinya akan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Penerimaan non halal juga mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap dana CSR. Bisa dilihat ketika penerimaan non halal semakin tinggi artinya kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank syariah juga akan semakin tinggi sehingga berdampak terhadap CSR. Serta dana zakat dan penerimaan non halal secara bersama-sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap dana CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Arradini, N., Fauziah, N. E., & Senjiati, I. H. (2015). Pengaruh Tingkat Dana Zakat terhadap Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan ISR Indeks) Zakat Effect of Funds on The Performance of Corporate Social Responsibility (CSR) (A Case St. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3, 22–26.
- Darsiya, N. A., Amin, M., & Junaidi. (2019). Dampak Zakat dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Pada Reputasi dan Hasil Kerja Bank Umum Sariah. *E-JRA*, 08(1), 71–81.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Sumber dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 51. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9873>
- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2014). Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Danan Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Ziswaf*, 1(1), 1–36.
- Ilmi, M. B. (2011). Pengaruh zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada bank syariah di indonesia (mandiri syariah bank, mega syariah bank and muamalat indonesian bank). *Jurnal Garduasi*, 26, 10–21.
- Ismayanti, N. F. (2015). Akuntansi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.1-24>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.312>
- Muslihati, M., Siradjuddin, S., & Syahrudin, S. (2018). Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Ekonomi Islampada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1390>
- Mustakim, M., & Kartini. (2021). Paradoks Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(April), 39–53. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Raharjo, T. B. (2014). Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. In *Permana* (Vol. 5, Issue 2).
- Rahmat, B. Z. (2017). Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 98–113. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2099>
- Roziq, A., & Yanti, W. (2015). Pengakuan,

- Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 20–47. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263>
- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., & L, S. W. (2012). Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 36–46. <https://doi.org/10.15294/jda.v4i1.1958>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisna, Afifudin, Anwar, & Aminah, S. (2020). Pengaruh Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. *E-Jra*, 09(07), 67–82.